

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Perseroan sebagai Emiten wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat.

Keterbukaan Informasi sebagai salah satu sarana komunikasi Perseroan dengan stakeholder. Di bawah ini kebijakan keterbukaan informasi yang berlaku di Perseroan.

Penentuan Tingkat Keterbukaan

Informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat

Jenis informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas adalah sebagai berikut:

- Informasi Korporasi:
 - Kinerja Perseroan
Menyangkut penyampaian/pelaporan perihal kinerja keuangan Perseroan, seperti Laporan Publikasi Triwulanan, Tahunan dan Laporan Publikasi lainnya.
 - Tindak Korporasi (*Corporate Actions*)
Menyangkut tindakan Korporasi seperti penyelenggaraan RUPS, RUPS Lainnya (Luar Biasa) serta tindakan korporasi (*corporate action*) lainnya.
- Informasi Bisnis
 - Produk dan Jasa
Informasi yang berkaitan dengan Produk dan Jasa, misalnya peluncuran produk/jasa baru, *program campaign*, iklan, dan lain-lain.
 - Distribusi
Informasi yang berkaitan dengan jaringan cabang Perseroan, misalnya peresmian cabang baru dan kegiatan cabang.
 - *Customer Relationship*
Informasi yang berkaitan dengan upaya untuk memelihara relasi dengan nasabah, misalnya tanggapan atas keluhan nasabah yang dimuat di media massa.
 - Teknologi
Terkait dengan perkembangan teknologi Perseroan melalui kegiatan yang dapat menunjang kinerja Perseroan secara menyeluruh.
 - *Image*
Upaya untuk meningkatkan citra Perseroan melalui kegiatan yang mencakup aspek komunikasi yang luas.
- Informasi Kepegawaian/Insan Perseroan
Terkait dengan informasi/berita kepegawaian Perseroan yang dapat diketahui oleh publik.
- *Corporate Governance*
Menyangkut upaya kepatuhan pengelolaan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

Hasil yang Diharapkan	Diharapkan dengan adanya keterbukaan Perseoran dimaksud, Pemangku Kepentingan (<i>stakeholder</i>) mengetahui perkembangan terakhir Perseroan sehingga dapat membuat keputusan yang efisien dan efektif sesuai dengan informasi yang diberikan dan kepentingan/harapan masing-masing Pemangku Kepentingan (<i>stakeholder</i>) atas informasi yang diberikan.
Kualitas Informasi	Untuk dapat menyajikan informasi dengan kualitas yang baik, tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif, maka Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Internal Memahami dan senantiasa memperdalam penguasaan akan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan membuat “<i>checklist</i>”/panduan sebagai alat kontrol dan pengawasan/<i>monitoring</i>.• Eksternal<ul style="list-style-type: none">○ Mengkomunikasikan informasi secara tepat kepada analis, investor maupun <i>rating company</i> sehingga Perseroan akan memperoleh penilaian yang obyektif atas kualitas informasi yang diberikan.○ Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk senantiasa melakukan pembaruan atas informasi yang diberikan.
Mekanisme dan Sarana Penyampaian Informasi	Agar informasi dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam waktu yang singkat, maka dapat dipergunakan perangkat informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Surat• Telepon• <i>E-Mail</i>• <i>Website</i>• <i>Press Release</i>• <i>Analyst gathering</i>• <i>Public Expose</i>• Wawancara langsung• Pengumuman di Bursa Efek Indonesia
Proses Penyiapan informasi	Berikut langkah komunikasi dan tanggung jawab pemberian dan penyampaian informasi: <ul style="list-style-type: none">• Permintaan/Usul/Langkah Komunikasi<ul style="list-style-type: none">○ Langkah Komunikasi Terprogram Merupakan langkah komunikasi yang telah diprogram pada awal periode tertentu dan secara teratur disampaikan kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).○ Langkah Komunikasi Insidental Merupakan langkah komunikasi yang dilakukan sebagai tanggapan, penjelasan atau jawaban atas informasi/berita tentang Perseroan yang diliput oleh media, serta pertanyaan dari pihak Otoritas Pasar Modal.

Proses Penyiapan informasi, sambungan

- Pihak yang bertanggung jawab
 - Persiapan
Divisi Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dengan unit kerja terkait dan mengelola informasi yang akan disampaikan kepada pihak eksternal, khususnya otoritas Pasar Modal (Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain) serta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dengan unit kerja terkait dan mengelola informasi ke media massa dan masyarakat luas.
 - *Review*
Informasi yang akan dikeluarkan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan kepada pihak eksternal, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Divisi terkait dan Direksi (apabila diperlukan).
- Penyampaian/Distribusi
 - Penyampaian/distribusi informasi dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan:
 - Dokumen cetak
 - Dokumen elektronik
 - Saluran penyampaian
 - Melalui website Perseroan
 - Melalui non website Perseroan (disampaikan langsung kepada pihak-pihak terkait, seperti Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, atau pihak lainnya) atau melalui media cetak.

Aspek Transparansi Kondisi Perseroan

Pengantar

Sebagai sebuah perusahaan terbuka yang bergerak di bidang perbankan, Perseroan wajib melaksanakan keterbukaan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Perseroan wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Perseroan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan lembaga-lembaga lain sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir dalam bentuk:

- Dokumen cetak paling sedikit 2 (dua) eksemplar, 1 (satu) diantaranya dalam bentuk asli; dan
- Salinan dokumen elektronik.

Laporan Tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah Laporan Tahunan yang wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Laporan Tahunan dalam bentuk salinan dokumen elektronik wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan RUPS Tahunan. Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka Laporan Tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat yang bersamaan dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham.

Laporan Tahunan wajib dimuat dalam situs *website* Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Tahunan paling sedikit memuat:

- Ikhtisar data keuangan penting;
- informasi saham (jika ada);
- Laporan Direksi;
- Laporan Dewan Komisaris;
- Profil Perseroan;

- Analisis dan Pembahasan Manajemen;
- Tata Kelola Perseroan;
- Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
- Surat Pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing (paling sedikit menggunakan Bahasa Inggris).

Tata Cara Penyusunan Laporan Tahunan

Tata cara penyusunan berikut wajib mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait yaitu:

Laporan Tahunan

- Profil Perseroan;
 - Laporan Keuangan Tahunan
 - Laporan Konsolidasi Tahunan
 - Laporan Pelaksanaan Pembukaan, Pemindahan, dan atau penghentian Layanan Syariah Bank Umum
- Laporan Publikasi
 - Laporan Publikasi Bulanan
 - Laporan Publikasi Triwulanan
 - Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan, Triwulanan dan Tahunan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terkait.

Penyampaian Laporan Publikasi dimaksud adalah sebagai berikut:

- Laporan Publikasi Bulanan dan Triwulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBUM) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau LKPBUM.
Perseroan wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada *website* Perseroan paling lambat untuk 2 (dua) tahun buku terakhir.
- Laporan Publikasi Triwulanan dan Tahunan diumumkan melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dan pada situs *website* Perseroan.
Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan dan Tahunan pada surat kabar harus ditandatangani paling sedikit oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) anggota Direksi Bank.
Perseroan wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan dan Tahunan pada situs *website* Perseroan paling sedikit untuk 5 (lima) tahun Buku Terakhir.

Bank wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) disertai dengan opini yang diberikan pada pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Desember.

- Laporan Keuangan yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan dimaksud. Laporan Keuangan dimaksud wajib diumumkan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan wajib mengumumkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi, serta Laporan lain yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional.
- Bentuk dan isi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi, serta Laporan lain yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang diumumkan tersebut harus sama dengan format yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

Pengumuman tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya sesuai dengan jangka waktu menurut kewajiban penyampaian Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan/atau Bank Indonesia. Bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format LKPBU sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan Laporan Keuangan Bulanan di *website* Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Keuangan Tahunan

Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terkait. Laporan Keuangan Tahunan harus disertai dengan Laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal tahun buku berakhir.

Laporan Keuangan Tahunan dimaksud wajib diumumkan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan wajib mengumumkan Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan lain yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan.
2. Bentuk dan isi Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan lainnya yang diumumkan tersebut harus sama dengan format yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pengumuman tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya sesuai dengan jangka waktu menurut kewajiban penyampaian Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, fotokopi atau guntingan surat kabar yang memuat Laporan Keuangan Tahunan dan *softcopy* Laporan Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengumuman di surat kabar.

Bagian dari Laporan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan menjadi salah satu bagian dari Laporan Tahunan untuk keperluan RUPS Tahunan.

Laporan Keuangan Konsolidasi

Perseroan wajib menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dalam hal Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha dan/atau Perseroan memiliki Perusahaan Anak.

Laporan Keuangan Konsolidasi wajib disajikan pada Laporan Keuangan Tahunan, Tengah Tahunan, dan Triwulanan.

Laporan Keberlanjutan

Perseroan wajib menyusun Laporan Keberlanjutan dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan. Jenis pengungkapan dan tata cara penyampaian Laporan Keberlanjutan mengacu pada regulasi terkait penerapan keuangan berkelanjutan.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

Yang dimaksud dengan kondisi non-keuangan meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Perseroan dan kelompok usaha Perseroan, Strategi dan Kebijakan Manajemen serta Laporan Manajemen.

Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Transparansi Informasi Produk Perseroan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan serta untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk Perseroan, sedangkan Penggunaan Data Pribadi Nasabah perlu dilakukan untuk melindungi hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Perseroan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka transparansi mengenai informasi produk Perseroan serta penggunaan data pribadi nasabah merupakan kebutuhan untuk menjaga kredibilitas Perseroan sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Perseroan wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Perseroan wajib:

- Menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Perseroan dan penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
 - transparansi informasi mengenai Produk Perseroan; dan
 - transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah,

yang wajib diberlakukan di seluruh kantor Perseroan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Direksi Perseroan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur informasi tersebut.

Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Transaksi afiliasi dan benturan kepentingan

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham independen berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan sebagai perusahaan terbuka dengan afiliasinya atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan, kebijakan Perseroan dan peraturan lainnya yang terkait dengan penanganan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Transaksi Afiliasi Menurut Peraturan Pasar Modal

Definisi/ Pengertian

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

**Kategori
Transaksi
dengan Pihak
Terafiliasi**

Kategori Transaksi dengan Pihak Terafiliasi terdiri dari:

- Transaksi yang harus diumumkan kepada masyarakat dan wajib disampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi dengan Pihak Terafiliasi.
- Transaksi yang tidak harus diumumkan kepada masyarakat tetapi harus dilaporkan kepada OJK :
 - Transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.
 - Transaksi dengan nilai tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perseroan dan tidak lebih dari Rp 5 miliar.
 - Transaksi antara:
 - Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali ;
 - Sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan; atau
 - Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Terkendali tersebut paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - Transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - Transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali;
 - Transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah;
 - Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

**Kategori
Transaksi
dengan Pihak
Terafiliasi,
sambungan**

- Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pelaporan OJK, antara lain :
 - Imbalan termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama menjabat juga sebagai karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala;
 - Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai pegawai dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan dan sesuai dengan kebijakan Perseroan, serta telah disetujui RUPS;
 - Transaksi Perseroan dengan pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perseroan maupun dengan pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
 - Transaksi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.
-

**Media
Pengumuman**

Pengumuman Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dapat dilakukan melalui:

- Situs Web Perseroan, dan/atau
 - Situs Web Bursa Efek
-

Transaksi Benturan Kepentingan Menurut Peraturan Pasar Modal

Pengertian

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Prosedur

Apabila Perseroan melakukan Transaksi Benturan Kepentingan maka wajib:

- Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
- Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan Kepentingan kepada masyarakat;
- Menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
- Terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS (“RUPS Independen”).

Pengungkapan dan pelaksanaan

Perseroan wajib mengungkapkan hasil pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen pada laporan tahunan.

Dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib:

- mengungkapkan dalam laporan tahunan; dan
- memberikan penjelasan khusus atas tidak terlaksananya Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan tersebut dalam RUPS terdekat.

Ketentuan lebih rinci terkait Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan diatur dalam kebijakan internal Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Kebijakan terkait pelaporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan Perusahaan Anak kepada Perseroan maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam kebijakan internal masing-masing Perusahaan Anak.

**Pengecualian
Transaksi
Benturan
Kepentingan**

Pengecualian transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan secara detail diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Aturan Internal Mengenai Benturan Kepentingan bagi Insan Perseroan

**Pemahaman/
Definisi
Internal
Benturan
Kepentingan**

Selain ketentuan di atas, dalam mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah membuat kebijakan internal yang mengatur transaksi benturan kepentingan yang berlaku bagi Insan Perseroan yang dituangkan dalam kebijakan internal.

Dalam kebijakan internal tersebut yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana anggota jajaran Perseroan (Insan Perseroan) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran Perseroan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Perseroan kepadanya.

**Kewajiban
Pembuatan
Pernyataan
Tahunan
(*Annual
Disclosure*)**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh Insan Perseroan harus mengetahui, memahami, mendukung dan melaksanakan ketentuan mengenai benturan kepentingan dengan penuh tanggung jawab, dan untuk itu seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eselon 5 (S5) ke atas diwajibkan untuk membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Pembuatan Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) ini bersifat “*self assessment*”, sehingga kebenaran dari setiap pernyataan merupakan tanggung jawab masing-masing Insan Perseroan. Namun demikian, Perseroan berhak mengadakan pengujian terhadap kebenaran pernyataan dan mengenakan sanksi terhadap Insan Perseroan yang melanggar.

Benturan Kepentingan

Definisi/ Pengertian

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.

Pengambilan Keputusan Transaksi Benturan Kepentingan

Dengan demikian sesuai dengan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Anggaran Dasar Perseroan maka dalam hal terjadi Transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif yang memiliki benturan kepentingan tersebut dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Pengungkapan benturan kepentingan pada risalah rapat paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan Dana Pihak Terkait

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Perseroan sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Perseroan terhadap potensi intervensi dari Pihak Terkait, Perseroan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

Pihak Terkait

Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

Prinsip Kehati-hatian

Perseroan wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*), dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar adalah Peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Pedoman Kebijakan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)

Berikut ketentuan terkait Pedoman Kebijakan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)

- Perseroan wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*).
- Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud di atas paling kurang mencakup:
 - standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Peminjam dan kelompok Peminjam;
 - standar dan kriteria untuk penetapan batas (limit) Penyediaan Dana;
 - sistem informasi manajemen Penyediaan Dana;
 - sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana; dan
 - penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaan Dana.

Pedoman Kebijakan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures), sambungan

- Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud di atas wajib dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pedoman kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Laporan Pelanggaran dan Pelampauan BMPK

Dalam hal terjadi pelanggaran dan pelampauan BMPK, Perseroan wajib melaporkannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan wajib melaporkan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan mengenai Pelanggaran BMPK, Pelampauan BMPK dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.
- Laporan tersebut wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan/atau pelampauan BMPK.
- Perseroan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* masing-masing untuk pelanggaran BMPK dan pelampauan BMPK.

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Transaksi Material

Transaksi material adalah setiap transaksi dengan nilai 20% (dua puluh per seratus) atau lebih dari ekuitas Perseroan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu atas transaksi-transaksi di bawah ini:

- Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- Pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar aset atau segmen usaha;
- Perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
- Sewa-menyewa aset;
- Pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;
- Menjaminkan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan/atau
- Memberikan jaminan perusahaan.

**Ketentuan
Transaksi
Material**

Berikut adalah ketentuan-ketentuan mengenai transaksi material:

- Transaksi Material dengan nilai transaksi 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 50% (lima puluh per seratus) dari ekuitas Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan/atau ketentuan terkait lainnya yang berlaku.
- Transaksi Material yang dilakukan oleh Perseroan dengan nilai lebih besar dari 50% dari ekuitas Perseroan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan/atau ketentuan terkait lainnya yang berlaku.

**Pengecualian
Transaksi
Material**

Transaksi Material tidak wajib memperoleh persetujuan RUPS dan menggunakan penilai apabila:

- Perseroan yang melakukan Transaksi Material dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki Perseroan paling kurang 99% dari modal disetor Perusahaan Terkendali atau Transaksi Material yang dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan;
- Perseroan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada Pihak lain atas transaksi Perusahaan Terkendali yang dimiliki paling kurang 99%;
- Perseroan menerima pinjaman secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri;

**Pengecualian
Transaksi
Material,
sambungan**

- Perseroan memberikan jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali;
- Perseroan yang menambah atau mengurangi penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling sedikit satu tahun;
- Transaksi sebagai akibat penetapan atau putusan pengadilan;
- Transaksi yang dilakukan melalui proses lelang dalam hal perseroan sebagai peserta lelang;
- Transaksi Material yang dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif;
- Transaksi yang dilakukan oleh perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah;
- Transaksi Material yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Keterbukaan Informasi Transaksi Material

Perseroan yang melakukan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik.

Perubahan Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha adalah kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah dijalankan. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang/ketentuan regulator. Dalam RUPS harus ada mata acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan tersebut.

Ketentuan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Dalam hal perubahan Kegiatan Usaha Utama dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dan Perusahaan Terkendali merupakan Emiten yang melakukan penawaran umum bersifat ekuitas atau perusahaan publik, maka hanya Perusahaan Terkendali yang wajib melakukan prosedur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal perubahan Kegiatan Usaha Utama dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dan Perusahaan Terkendali bukan merupakan Emiten yang melakukan penawaran umum bersifat ekuitas atau perusahaan publik, maka Perseroan wajib melakukan prosedur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sepanjang kontribusi pendapatan Perusahaan Terkendali tersebut sebesar 20% atau lebih dari pendapatan Perseroan berdasarkan:

- laporan keuangan konsolidasi tahunan Perseroan, apabila laporan keuangan Perusahaan Terkendali telah dikonsolidasikan; atau
- informasi keuangan proforma Perseroan yang di-*review* oleh Akuntan apabila laporan keuangan Perusahaan Terkendali belum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan tahunan Perusahaan/Perseroan.

Detail pengaturan mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material

Pelaporan	Sebagai Emiten, Perseroan wajib menyampaikan laporan Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat, sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material.
Media Pelaporan	<p>Pengumuman Informasi atau Fakta Material paling sedikit melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Website</i> Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan• <i>Website</i> Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
Konten Pelaporan	<p>Informasi atau Fakta Material dalam laporan dan pengumuman wajib paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">• tanggal kejadian;• jenis Informasi atau Fakta Material;• uraian Informasi atau Fakta Material; dan• dampak kejadian Informasi atau Fakta Material.
Jenis Informasi Material	<p>Informasi atau Fakta Material yang dilaporkan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;• Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;• Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material;• Pemecahan saham atau penggabungan saham;• Pembagian dividen interim;• Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek;• Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya;• Perolehan atau kehilangan kontrak penting;• Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi Perseroan;• Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;• Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan;• Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;

Jenis Informasi Material, sambungan

- Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting;
- Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional Perseroan;
- Perkara hukum terhadap Perseroan, dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berdampak material;
- Penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Perseroan;
- Penggantian Wali Amanat;
- Penggantian Biro Administrasi Efek;
- Perubahan tahun buku Perseroan;
- Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan;
- Perseroan berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
- Pembatasan kegiatan usaha Perseroan oleh regulator terkait;
- Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material;
- Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Perseroan secara material;
- Restrukturisasi utang;
- Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;
- Dampak yang bersifat material terhadap Perseroan karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau
- Informasi atau Fakta Material lainnya;

Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Pelaporan oleh Direktur dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan.

Pelaporan oleh Pemegang Saham 5%

Kewajiban pelaporan juga berlaku untuk Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) atau lebih dari saham yang disetor dalam Perseroan atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam Perseroan baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.

Jangka Waktu dan Konten

Jangka waktu pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Pelaporan

- Laporan sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit meliputi:
 - nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
 - nama saham Perseroan;
 - jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi;
 - jumlah saham yang dibeli atau dijual;
 - harga pembelian atau penjualan per saham;
 - tanggal transaksi;
 - tujuan dari transaksi;
 - status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan
 - dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perseroan untuk kepentingan pemilik manfaat.
- Bentuk dan isi pelaporan disusun sesuai dengan format Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Penyampaian laporan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham yang dilakukan oleh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham 5% atau lebih dari modal disetor dalam Perseroan, melalui *Corporate Secretary* Perseroan, wajib disertai fotokopi Surat Kuasa.